



PUTUSAN

Nomor 3121 K/Pdt/2014

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara perdata pada tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara:

Tgk.H. ABBAS Bin UBIT, bertempat tinggal di Gampong Pusong Lama, Kecamatan Banda Sakti, Kota Lhokseumawe, dalam hal ini memberi kuasa kepada Afdal Munir Abbas, beralamat di Dusun Rawa Jaya, Lorong III, Desa Pusong Lama, Kecamatan Banda Sakti, Kota Lhokseumawe, berdasarkan Surat Kuasa Insidentil tanggal 19 Februari 2013, Pemohon Kasasi dahulu Penggugat/Terbanding;

L a w a n :

1. **DARNIAH, S.Pd binti USMAN**, bertempat tinggal di Gampong Meunasah Ude, Kecamatan Matangkuli, Kabupaten Aceh Utara;
2. **AINSYAH, S.Pd binti USMAN**;
3. **ABDULLAH, SP bin USMAN**, keduanya bertempat tinggal di Gampong Meunasah Ude, Kecamatan Matangkuli, Kabupaten Aceh Utara, dalam hal ini memberi kuasa kepada Mustafa M. Zein, S.H. Advokat, pada Kantor Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Syiah Kuala, beralamat di Jalan Nilam, Nomor 6 Komplek BBC Cot Sabong Cunda-Kota Lhokseumawe, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 20 Oktober 2014, Termohon Kasasi dahulu Tergugat I, II, III/ Pembanding I, II dan Turut Terbanding;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa dari surat-surat tersebut ternyata bahwa sekarang Pemohon Kasasi dahulu Penggugat/Terbanding telah menggugat sekarang Termohon Kasasi dahulu Tergugat I, II, III/ Pembanding I, II dan Turut Terbanding di muka persidangan Pengadilan Negeri Lhoksukon pada pokoknya atas dalil-dalil:

1. Bahwa, Penggugat mempunyai Ibu Kandung yang bernama Tgk. Kali Hawa Alias Nek Nyang dan pada tahun 1969 meninggal dunia di Gampong

Halaman 1 dari 13 hal. Put. Nomor 3121 K/Pdt/2014



Meunasah Ude, Kecamatan Matangkuli, Kabupaten Aceh Utara dengan meninggalkan ahli waris 1 (satu) orang anak yaitu Penggugat, sedangkan ayah kandungnya yang bernama Tgk. Ubit telah duluan meninggal dunia tahun 1935;

2. Bahwa Ibu Kandung Penggugat di samping meninggalkan ahliwaris juga meninggalkan warisan berupa 1 (satu) bidang tanah kebun berbentuk hamparan yang memanjang dari utara ke selatan dengan luas seluruhnya kurang lebih 6 (enam) rante terletak di Gampong Meunasah Ude, Kecamatan Matangkuli, Kabupaten Aceh Utara dan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah Utara dulu dengan tanah perkarangan almarhum Ahmad, sekarang perkarangan Ibrahim Ahmad;
- Sebelah Selatan dengan tanah wakaf Ismail Ibrahim;
- Sebelah Timur dulu dengan tanah kebun Nek Noh, sekarang perkarangan Nurhayati, tanah kuburan keluarga H.T. Akmaruddin dan tanah pekarangan Ismail Ibrahim;
- Sebelah Barat dengan Lorong Kali Hawa;

Disebut tanah kebun milik Almarhumah Kali Hawa;

3. Bahwa, terhadap tanah objek harta peninggalan Almarhumah Ibu Kandung Penggugat sebagaimana tersebut pada posita Nomor 2 di atas seluruhnya jatuh kepada Penggugat selaku anak kandungnya;

4. Bahwa, pada tahun 1973 sebagian tanah tersebut pada Point Nomor 2 di atas dengan luas kurang lebih 2,5 (dua koma lima) rante, telah dijual sendiri oleh Penggugat kepada almarhum TM. Syah dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah Utara dulu dengan tanah perkarangan almarhum Ahmad, sekarang perkarangan Ibrahim Ahmad;
- Sebelah Selatan dengan tanah kebun almarhum Kali Hawa, sekarang dengan lorong HT. Akmaruddin;
- Sebelah Timur dulu dengan tanah kebun Nek Noh, sekarang perkarangan Nurhayati, dan tanah kuburan HT. Akmaruddin;
- Sebelah Barat dengan Lorong Hawa;

Disebut tanah kebun milik almarhum TM.Syah;

5. Bahwa, selanjutnya pada tahun 1974 sebahagiannya lagi luasnya kurang lebih 3 (tiga) rante telah dijual oleh Penggugat kepada Almarhum M. Adam Bin Mahmud yaitu Kakek Tergugat, dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah Utara dulu dengan tanah kebun almarhum TM. Syah, sekarang dengan lurong HT. Akmaruddin;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sebelah Selatan dulu dengan tanah kebun almarhum Kali Hawa, sekarang dengan tanah kebun Tgk. H Abbas(Penggugat);
- Sebelah Timur dengan tanah kuburan keluarga H.T. Akmaruddin dan pekarangan Ismail Ibrahim;
- Sebelah Barat dengan Lorong Kali Hawa;

Disebut tanah kebun milik Alm.M. Adam Bin Mahmud;

6. Bahwa, selanjutnya tanah warisan milik Penggugat yang masih tersisa kurang lebih 0,5 (nol koma lima) rante, dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah Utara dulu dengan tanah perkarangan almarhum M. Adam bin Mahmud, sekarang dengan tanah perkarangan Darniah;
- Sebelah Selatan dengan tanah wakaf Ismail Ibrahim;
- Sebelah Timur dengan tanah perkarangan Ismail Ibrahim;
- Sebelah Barat dengan lorong Kali Hawa;

Disebut tanah kebun milik Penggugat;

7. Bahwa, pada tahun 2007 di atas tanah Penggugat sebagaimana tersebut pada point Nomor 6 posita di atas, oleh Penggugat telah memberi izin kepada Pemerintah Desa untuk mendirikan 1 (satu) Unit Gedung Perpustakaan guna kepentingan masyarakat Gampong Meunasah Ude, Kecamatan Matangkuli, Kabupaten Aceh Utara. Maka oleh karenanya atas inisiatif Geuchik Kepala Desa setempat pada tahun 2007 Satker BRR telah memberikan bantuan hibah berupa 1 (satu) Unit Gedung Perpustakaan dan saat ini telah berfungsi;

8. Bahwa tanah warisan sebagaimana tersebut pada point Nomor 6 posita gugatan di atas untuk sebagiannya dengan luas 152,25 m² (seratus lima puluh dua koma dua puluh lima meter persegi) dan batas-batasnya sebagai berikut:

- Sebelah Utara dengan tanah pekarangan M. Adam, sekarang tanah pekarangan Darniah, ukuran 21 m² (dua puluh satu meter persegi);
- Sebelah Selatan dengan tanah kebun Tgk. H. Abbas (Penggugat) ukuran 21 m² (dua puluh satu meter persegi);
- Sebelah Timur dengan tanah perkarangan Ismail Ibrahim, ukuran 6,20 m² (enam koma dua puluh meter persegi);
- Sebelah Barat dengan Lorong Kali Hawa, ukuran 8,30 m² (delapan koma tiga puluh meter persegi);

Disebut tanah objek perkara;

9. Bahwa tanah objek perkara tersebut pada point Nomor 8 posita di atas sejak.....2011 secara melawan hukum telah dikuasai oleh Tergugat dan telah

Halaman 3 dari 13 hal. Put. Nomor 3121 K/Pdt/2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



menggabungkan dengan tanah kebun milik almarhum M. Adam Bin Mahmud (Kakek Tergugat), yang kebetulan letak tanah tersebut berdampingan dengan objek perkara, karena dulunya tanah milik almarhum M. Adam Bin Mahmud dibeli dari Penggugat. *Vide* posita gugatan Nomor 5 di atas;

10. Bahwa tindakan Tergugat jelas bertentangan dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 jo. Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1961, karena hak seseorang atas tanah tetap diakui dan dilindungi;
11. Bahwa terhadap penguasaan tanah objek sengketa ini oleh orang tua kampung telah didamaikan secara musyawarah, akan tetapi upaya itu tidak berhasil;
12. Bahwa, untuk ada jaminan perlindungan hak bagi Penggugat I dan untuk menjamin kepastian hukum serta tanah objek 2A tersebut agar tidak dialihkan kepihak lain, maka dalam hal ini mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Negeri Lhoksukon berkenan meletakkan Sita Jaminan (*conservatoir beslag*) atas objek sengketa yang dikuasai oleh Tergugat sebelum pokok perkara diperiksa dan menyatakan sita jaminan (*conservatoir beslag*) tersebut sah dan berharga (*van waarde verklaard*). Dalam hal jaminan pelaksanaan keputusan dalam perkara ini Tergugat wajib menyerahkan objek perkara ini dalam keadaan kosong terlepas dari hak pihak ketiga lainnya;
13. Bahwa, perbuatan Tergugat menguasai sebidang tanah objek perkara ini sebagaimana tertera pada posita Nomor 8 di atas, adalah perbuatan melawan hukum (*onrechtmatige daad*);
14. Bahwa, oleh karena Tergugat telah melakukan perbuatan melawan hukum, maka untuk menjamin dilaksanakannya putusan dalam perkara *a quo* secara suka rela oleh Tergugat, Penggugat memohon agar Tergugat dihukum untuk membayar uang paksa (*dwangsom*) untuk Penggugat sebesar Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) setiap harinya apabila Tergugat lalai memenuhi isi putusan terhitung sejak putusan dalam perkara ini dibacakan;
15. Bahwa, oleh karena Tergugat telah melakukan perbuatan melawan hukum, maka sepatutnya berdasarkan hukum dan tidak bertentangan dengan Pasal 191 ayat (1) R.Bg. maka putusan dalam perkara *a quo* dapat dilaksanakan secara serta merta (*uitvoerbaar bij voorraad*), walaupun adanya upaya banding, kasasi, *verzet* maupun peninjauan kembali (PK);



16. Bahwa, timbulnya perkara *a quo* akibat ulah dari Tergugat, maka sangat beralasan hukum menghukum Tergugat untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini.

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas Penggugat mohon kepada Pengadilan Negeri Lhoksukon agar memberikan putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Tergugat melakukan perbuatan melawan hukum;
3. Menyatakan sebidang tanah sebagaimana tertera pada posita Nomor 8 di atas dan batas-batas sebagai berikut;
 - Sebelah Utara dulu dengan tanah perkarangan M. Adam sekarang tanah perkarangan Darniah ukuran 21 m² (dua puluh satu meter persegi);
 - Sebelah Selatan dengan tanah Tgk. H. Abbas (Penggugat) ukuran 21 m² (dua puluh satu meter persegi);
 - Sebelah Timur dengan tanah perkarangan Ismail Ibrahim ukuran 6,20 m² (dua puluh satu meter persegi);
 - Sebelah Barat dengan lorong Kali Hawau ukuran 8,30 m² (dua puluh satu meter persegi)

Adalah tanah milik Penggugat dan merupakan satu kesatuan yang tak terpisahkan dengan tanah objek Nomor 6 Posita di atas;

4. Menghukum Tergugat untuk tidak mengalihkan objek sengketa kepada pihak lain;
5. Menghukum Tergugat untuk mengembalikan objek sengketa kepada Penggugat secara baik dan dalam keadaan kosong tanpa ikatan dari pihak lainnya;
6. Menyatakan sita jaminan (*conservatoir beslag*) sah dan berharga;
7. Menghukum Tergugat untuk membayar uang paksa (*dwangsom*) untuk Penggugat Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) setiap harinya apabila Tergugat lalai tidak memenuhi isi putusan terhitung sejak putusan dalam perkara *a quo*, secara tunai dan seketika saat putusan dibacakan;
8. Menghukum Tergugat untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara *a quo*;
9. Menetapkan putusan ini dapat dijalankan terlebih dahulu (*uitvoerbaar bij voorraad*), walaupun ada upaya hukum banding, kasasi maupun peninjauan kembali (PK);

Subsida;



Jika Pengadilan Negeri Lhoksukon/Majelis Hakim berpendapat lain, mohon kirannya memberikan putusan yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Tergugat II, III mengajukan eksepsi yang pada pokoknya sebagai berikut:

Dalam Eksepsi:

Gugatan kabur (*obscur libellum*)

1. Bahwa Penggugat dalam gugatannya menyatakan diri sebagai pemilik atas sebidang tanah yang diperoleh dari warisan ibunya seluas 152,25 m² (seratus lima puluh dua koma dua puluh lima meter persegi) sebagaimana tertera pada Point Nomor 6 posita gugatan;
2. Bahwa Tergugat II dan III tidak pernah menguasai tanah Penggugat seluas 152,25 m² (seratus lima puluh dua koma dua puluh lima meter persegi) sebagaimana yang didalilkan Penggugat melalui gugatannya tanggal 24 September 2012;
3. Bahwa karena Tergugat II dan III tidak pernah menguasai tanah seluas 152,25 m² (seratus lima puluh dua koma dua puluh lima meter persegi) milik Penggugat, maka peristiwa hukum antar Penggugat dengan Tergugat II dan III tidak pernah ada;
4. Bahwa oleh karena tidak pernah peristiwa hukum mengenai tanah milik Penggugat seluas 152,25 m² (seratus lima puluh dua koma dua puluh lima meter persegi) oleh Tergugat II dan III, maka secara hukum pula penguasaan tanah objek perkara sebagaimana dimaksud oleh Penggugat dalam gugatannya tidak pernah ada;

Dengan demikian dalil Penggugat yang menyatakan diri sebagai pemilik tanah yang dikuasai oleh Tergugat II dan III adalah tidak jelas dan kabur (*obscur libellum*). Sehingga tidak sepatutnya gugatan Penggugat diterima;

Bahwa terhadap gugatan tersebut Pengadilan Negeri Lhoksukon telah memberikan Putusan Nomor 49/Pdt.G/2012/PN-LSK tanggal 11 September 2013 dengan amar sebagai berikut:

Dalam Eksepsi:

- Menolak eksepsi Tergugat II dan Tergugat III;

Dalam Pokok Perkara:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebahagian;
2. Menyatakan perbuatan Tergugat adalah perbuatan melawan hukum.
3. Menyatakan sebidang tanah sebagaimana tertera pada posita Nomor 8 di atas dan batas-batas sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Utara : dulu dengan tanah perkarangan almarhum Adam Bin Mahmud, sekarang dengan tanah perkarangan Darniah, ukuran 21 m² (dua puluh satu);
- Selatan : dengan tanah wakaf Ismail Ibrahim, ukuran 21 m² (dua puluh satu);
- Timur : dengan tanah perkarangan Ismail Ibrahim, ukuran 6 m² (enam meter persegi);
- Barat : dengan lorong Kali Hawa, ukuran 8,30 m² (delapan koma tiga puluh meter persegi);

Adalah tanah milik Penggugat;

4. Menghukum Tergugat untuk tidak mengalihkan objek sengketa kepada pihak lain;
5. Menghukum Tergugat untuk mengembalikan objek sengketa kepada Penggugat secara baik dan dalam keadaan kosong tanpa ikatan dari pihak lainnya;
6. Menolak gugatan Penggugat untuk selain dan selebihnya.
7. Menghukum Tergugat untuk membayar ongkos perkara dalam perkara ini yang hingga kini ditetapkan sebesar Rp3.301.000,00 (tiga juta tiga ratus satu ribu rupiah);

Menimbang, bahwa dalam tingkat banding atas permohonan Tergugat II, III putusan Pengadilan Negeri tersebut telah dibatalkan oleh Pengadilan Tinggi Banda Aceh dengan Putusan Nomor 12/PDT/2014/PT- BNA tanggal 13 Agustus 2014 dengan amar sebagai berikut:

1. Menerima permohonan banding dari Pembanding/semula Tergugat I, II;
2. Membatalkan putusan Pengadilan Negeri Lhoksukon tanggal 11 September 2013 Nomor 49/Pdt.G/2012/PN.LSK, yang dimohonkan banding tersebut;

Mengadili Sendiri

1. Menyatakan gugatan Penggugat/Terbanding tidak dapat diterima;
2. Menghukum Terbanding/semula Penggugat untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat pengadilan, yang untuk tingkat banding ditetapkan sebesar Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada Penggugat/Terbanding pada tanggal 10 September 2014, kemudian terhadapnya oleh Penggugat/Terbanding dengan perantaraan kuasanya, berdasarkan Surat Kuasa Insidentil tanggal 19 Februari 2013 diajukan permohonan kasasi pada tanggal 24 September 2014, sebagaimana ternyata dari Akta Permohonan Kasasi Nomor 49/PDT.G/2012/PN-Lsk. yang dibuat oleh

Halaman 7 dari 13 hal. Put. Nomor 3121 K/Pdt/2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera Pengadilan Negeri Lhoksukon, permohonan tersebut diikuti dengan memori kasasi yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri tersebut pada tanggal 7 Oktober 2014;

Bahwa memori kasasi dari Pemohon Kasasi/Penggugat/Terbanding tersebut telah diberitahukan kepada Para Termohon Kasasi/Tergugat II, III/Para Terbanding pada tanggal 10 Oktober 2014.

Kemudian Para Termohon Kasasi/Tergugat II, III/Para Terbanding mengajukan tanggapan memori kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Lhoksukon pada tanggal 21 Oktober 2014;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Pemohon Kasasi/Penggugat/Terbanding dalam memori kasasinya tersebut pada pokoknya sebagai berikut:

I. Jangka Waktu

1. Bahwa Penggugat/Terbanding/Pemohon Kasasi sudah menyatakan permohonan kasasi pada tanggal 24 September 2014 dalam perkara perdata yang sudah diputuskan oleh Pengadilan Tinggi Banda Aceh tanggal 13 Agustus 2014 Nomor 12/Pdt/2014/PN Bna, yang telah diberitahukan Putusan Banding tersebut oleh Pengadilan Negeri Lhoksukon pada hari Rabu tanggal 10 September 2014 berdasarkan Risalah Pemberitahuan Isi Putusan Banding Nomor 49/Pdt.G/2012/PN Lsk;

Oleh karena itu secara hukum pernyataan kasasi dalam perkara tersebut telah dilakukan oleh Penggugat/Terbanding/Pemohon Kasasi dalam waktu empat belas hari terhitung dari tanggal keputusan perkara itu diberitahukan oleh Pengadilan Negeri Lhoksukon. Dengan demikian belum lewat-belum habis waktunya yang diberikan oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku untuk menyatakan permohonan kasasi;

2. Bahwa Penggugat/Terbanding/Pemohon Kasasi dalam waktu empat belas hari terhitung sejak tanggal membuat pernyataan permohonan kasasi, sudah mengajukan dan memasukan memori kasasi ini melalui Pengadilan Negeri Lhoksukon sebagaimana yang diperintahkan oleh Undang-Undang Mahkamah Agung Republik Indonesia. Oleh karena itu

Halaman 8 dari 13 hal. Put. Nomor 3121 K/Pdt/2014



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

jangka waktu empat belas hari yang telah ditetapkan untuk memasukan memori kasasi belum terlewatkan;

Dengan demikian Pernyataan Permohonan Kasasi dan Memasukan Memori Kasasi telah ditempuh oleh Penggugat/Terbanding/Pemohon Kasasi masing-masing dalam waktu empat belas hari sebagaimana yang ditetapkan oleh undang-undang. Apabila Memori Kasasi dimasukan telah lewat waktu empat belas hari, maka *Judex Juris* dapat menyatakan perkara yang dimohonkan kasasi itu tidak dapat diterima, hal ini dijelaskan dalam Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1701 K/PDT/1993 tanggal 25 Agustus 1994;

II. Terhadap Putusan Pengadilan Negeri Lhoksukon Nomor 49/Pdt.G/2012/PN Lsk

Bahwa Pengadilan Negeri Lhoksukon telah memutuskan perkara tersebut dengan diktum sebagai berikut:

Dalam Eksepsi:

Menolak eksepsi Tergugat II dan Tergugat III;

Dalam Pokok Perkara

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;
2. Menyatakan perbuatan Tergugat adalah perbuatan melawan hukum;
3. Menyatakan sebidang tanah sebagaimana tertera pada Posita Nomor 8 di atas dan batas-batasnya sebagai berikut:

Utara : dulu dengan tanah perkarangan almarhum Adam Bin Mahmud, sekarang dengan tanah perkarangan Darniah, ukuran 21 m² (dua puluh satu meter persegi);

Selatan : dengan tanah wakaf Ismail Ibrahim ukuran 21 m² (dua puluh satu meter persegi);

Timur : dengan tanah perkarangan Ismail Ibrahim ukuran 6 m² (enam meter persegi);

Barat : dengan lorong Kali Hawa ukuran 8,30 m² (delapan koma tiga puluh meter persegi);

adalah tanah milik Penggugat;

4. Menghukum Tergugat untuk tidak menghibahkan objek sengketa kepada pihak lain;
5. Menghukum Tergugat untuk mengembalikan objek sengketa kepada Penggugat secara baik dan dalam keadaan kosong tanpa ikatan dari pihak lainnya;
6. Menolak gugatan Penggugat untuk selain dan selebihnya;

Halaman 9 dari 13 hal. Put. Nomor 3121 K/Pdt/2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



7. Menghukum Tergugat untuk membayar ongkos perkara dalam perkara ini hingga kini ditetapkan sebesar Rp3.301.000,00 (tiga juta tiga ratus satu ribu rupiah);

Bahwa Pengadilan Negeri Lhoksukon dalam Putusannya tersebut sudah sangat tepat karena sesuai dengan fakta-fakta persidangan baik mengenai alat-alat bukti surat dan saksi-saksi serta Putusan itu dengan pertimbangan-pertimbangan yang sangat mendasar dan sesuai menurut hukum yang berlaku;

Maka oleh karena itu Penggugat/Terbanding/Pemohon Kasasi memohonkan kepada Bapak Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia berkenan menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Lhoksukon Nomor 49/Pdt.G/2012/PN Lsk tersebut;

III. Putusan Pengadilan Tinggi Banda Aceh Nomor 12/PDT/2014/ PT BNA

Bahwa Pengadilan Tinggi Banda Aceh dalam Putusannya itu Nomor 12/PDT/2014/PT BNA tanggal 13 Agustus 2014 dengan diktumnya:

Mengadili

1. Menerima permohonan Banding dari Pembanding, semula Tergugat I, II;
2. Membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Lhoksukon tanggal 11 September 2013 Nomor 49/Pdt.G/2012/PN Lsk yang dimohonkan banding tersebut;

Mengadili Sendiri

1. Menyatakan gugatan Penggugat/Terbanding tidak dapat diterima;
2. Menghukum Terbanding semula Penggugat untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat Peradilan, yang untuk tingkat banding ditetapkan sebesar Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah).

Bahwa Pengadilan Tinggi Banda Aceh dalam Putusannya tersebut khusus menyangkut diktum Mengadili pada Nomor 2 : membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Lhoksukon tanggal 11 September 2013 Nomor 49/Pdt.G/2012/PN Lsk yang dimohonkan banding tersebut;

Dimana Pengadilan Tinggi Banda Aceh dalam perkara itu sudah salah membuat pertimbangan-pertimbangan terhadap fakta-fakta persidangan dan juga sudah salah menerapkan hukum dalam perkara perdata tersebut, sebagaimana rincian yang diuraikan dalam putusannya itu;

Pertimbangan-pertimbangannya antara lain;

Bahwa setelah mempelajari bukti-bukti surat dari Tergugat/Pembanding ternyata tanah objek perkara telah bersertifikat, tetapi pihak-pihak terkait yang melakukan proses persertifikatan tanah terpekerja tersebut tidak diikutsertakan



sebagai pihak dalam perkara *a quo* untuk mengetahui pihak-pihak mana yang telah melakukan perbuatan melawan hukum, sehingga tanah terpekara dikuasai oleh Tergugat;

Dalam hal ini pertimbangan Pengadilan Tinggi Banda Aceh itu bertentangan dengan Undang-Undang yang berlaku, karena objek terpekara ini sebagaimana yang diuraikan secara sistematis dalam gugatan tanggal 5 Oktober 2012 sudah cukup jelas berdasarkan fakta-fakta persidangan yang didukung oleh alat bukti surat-surat dan alat bukti saksi-saksi bahwa tanah terpekara ini hak milik Penggugat/Terbanding/Pemohon Kasasi;

IV. Surat Dukungan Dari Berbagai Pihak

Bahwa untuk meneguhkan, menegakkan, membenarkan dan untuk membuktikan secara riil-objektif, tanah terpekara ini benar-benar hak milik dari Penggugat/Terbanding/Pemohon Kasasi yang sama sekali tidak dapat dibantahkan dan dipatahkan oleh pihak manapun termasuk oleh Para Tergugat/Para Pemanding/Para Termohon Kasasi, maka dalam hal ini Penggugat/Terbanding/Pemohon Kasasi mengajukan dan melampirkan berbagai surat yang dibuat dan ditandatangani oleh berbagai pihak sebagai pertimbangan alat bukti tambahan bagi Majelis Hakim Agung yang mengadili, memeriksa dan memutuskan perkara ini;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat:

Bahwa alasan tersebut dapat dibenarkan, oleh karena *Judex Facti*/Pengadilan Tinggi Banda Aceh telah salah menerapkan hukum dengan pertimbangan sebagai berikut:

Bahwa pihak berwenang yang memproses penerbitan sertifikat hak milik bukan pihak yang memiliki kepentingan substansial terkait objek perkara, sehingga jika tidak ikut digugat, gugatan tetap sempurna.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, dengan tidak perlu mempertimbangkan alasan kasasi lainnya, Mahkamah Agung berpendapat bahwa terdapat cukup alasan untuk mengabulkan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi Tgk.H. Abbas bin Ubit dan membatalkan Putusan Pengadilan Tinggi Banda Aceh Nomor 12/PDT/2014/PT BNA tanggal 13 Agustus 2014 yang membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Nomor 49/Pdt.G/2012/PN Lsk tanggal 11 September 2013 serta Mahkamah Agung mengadili sendiri perkara ini dengan amar putusan sebagaimana yang akan disebutkan di bawah ini;



Menimbang, bahwa oleh karena Termohon Kasasi berada di pihak yang kalah, maka dihukum untuk membayar biaya perkara dalam semua tingkat peradilan;

Memperhatikan Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

- Mengabulkan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi Tgk.H. ABBAS Bin UBIT tersebut;
- Membatalkan Putusan Pengadilan Tinggi Banda Aceh Nomor 12/PDT/2014/PT BNA tanggal 13 Agustus 2014 yang membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Lhoksukon Nomor 49/Pdt.G/2012/PN Lsk tanggal 11 September 2013;

Mengadili Sendiri:

Dalam Eksepsi:

- Menolak eksepsi Tergugat II dan Tergugat III;

Dalam Pokok Perkara:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;
2. Menyatakan perbuatan Tergugat adalah perbuatan melawan hukum;
3. Menyatakan sebidang tanah sebagaimana tertera pada Posita Nomor 8 di atas dan batas-batas sebagai berikut:

Utara : dulu dengan tanah pekarangan almarhum Adam bin Mahmud, sekarang dengan tanah pekarangan Darniah, ukuran 21 m² (dua puluh satu meter persegi);

Selatan : dengan tanah wakaf Ismail Ibrahim, ukuran 21 m² (dua puluh satu meter persegi);

Timur : dengan tanah pekarangan Ismail Ibrahim, ukuran 6 m² (enam meter persegi);

Barat : dengan lorong Kali Hawa, ukuran 8,30 m² (delapan koma tiga puluh meter persegi);

Adalah tanah milik Penggugat;

4. Menghukum Tergugat untuk tidak mengalihkan objek sengketa kepada pihak lain;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Menghukum Tergugat untuk mengembalikan objek sengketa kepada Penggugat secara baik dan dalam keadaan kosong tanpa ikatan dari pihak lainnya;
6. Menolak gugatan Penggugat untuk selain dan selebihnya;
7. Menghukum Termohon Kasasi untuk membayar biaya perkara dalam semua tingkat peradilan yang dalam tingkat kasasi ini ditetapkan sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Mahkamah Agung pada hari Jumat tanggal 28 Agustus 2015 oleh Prof. Dr. Takdir Rahmadi, S.H., LL.M., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, H. Mahdi Soroinda Nasution, S.H., M.Hum., dan Soltoni Mohdally, S.H., M.H., Hakim-hakim Agung sebagai anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri para anggota tersebut dan dibantu oleh Eko Budi Supriyanto, S.H., M.H., Panitera Pengganti dan tidak dihadiri oleh para pihak.

Anggota-anggota,

Ttd./

H. Mahdi Soroinda Nasution, S.H., M.Hum. Prof. Dr. Takdir Rahmadi, S.H., LL.M.

Ttd./

Soltoni Mohdally, S.H., M.H.,

Ketua Majelis,

Ttd./

Panitera Pengganti,

Ttd./Eko Budi Supriyanto, S.H., M.H.

Biaya-biaya:

1. Materai	: Rp 6.000,00
2. Redaksi	: Rp 5.000,00
3. Administrasi Kasasi	: Rp489.000,00
Jumlah	: Rp500.000,00

Untuk Salinan

Mahkamah Agung RI

a.n. Panitera

Panitera Muda Perdata,

Dr. PRI PAMBUDI TEGUH, SH., MH.,
NIP. 19610313 198803 1 003

Halaman 13 dari 13 hal. Put. Nomor 3121 K/Pdt/2014